



---

## **Analisis Kebijakan Publik terhadap Rencana Pembentukan Kementerian Haji di Indonesia**

---

### **INFO PENULIS**

Evi Satispi  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[evi.satispi@umj.ac.id](mailto:evi.satispi@umj.ac.id)

Fildza Ghassani Aisyara  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[aisyarafildza44@gmail.com](mailto:aisyarafildza44@gmail.com)

Zaira Faatihah Putri Sunaryoto  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[zairaafaat@gmail.com](mailto:zairaafaat@gmail.com)

Shabrynah Bisry  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[shabrynahbisrysabrina@gmail.com](mailto:shabrynahbisrysabrina@gmail.com)

Ifti Tahara Yusma  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[taharayusma@gmail.com](mailto:taharayusma@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Agustus 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Satispi, E., Aisyara, F. G., Sunaryoto, Z. F. P., Bisry, S., & Yusma, I. T. (2025). Analisis Kebijakan Publik terhadap Rencana Pembentukan Kementerian Haji di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4939-4946.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pembentukan Kementerian Haji di Indonesia dari perspektif kebijakan publik, dengan fokus pada urgensi, tantangan implementasi, dan perbandingan tata kelola dengan negara-negara di Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif dan analisis kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap dokumen kebijakan terkait (Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah), laporan evaluasi, pendapat ahli, serta data sekunder mengenai model pengelolaan haji di negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan model negara pengirim jemaah yang efisien (seperti Malaysia sebagai proxy perbandingan kelembagaan di lingkungan Muslim). Analisis kebijakan didasarkan pada model kerangka kebijakan, seperti analisis agenda setting dan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pembentukan Kementerian Haji muncul sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan (policy failure) masa lalu, terutama terkait masalah antrean panjang, pengelolaan dana haji yang belum optimal, dan kurangnya efektivitas diplomasi. Dari aspek kebijakan publik, pembentukan kementerian merupakan upaya perubahan radikal dalam struktur kelembagaan (institusional policy change) yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan one stop service. Studi komparatif menemukan bahwa negara Timur Tengah sebagai pusat penyelenggara (Arab Saudi) memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada regulasi dan infrastruktur. Sementara itu, perbandingan dengan negara pengirim jemaah lain menunjukkan bahwa lembaga yang terfokus (seperti model Tabung Haji di Malaysia) menawarkan alternatif tata kelola yang lebih terintegrasi dan transparan, yang menjadi dasar rasionalisasi bagi Indonesia. Pembentukan Kementerian Haji merupakan kebijakan publik yang strategis dan mendesak. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan

pemerintah dalam mengatasi tantangan birokrasi, penempatan sumber daya manusia yang kompeten, dan memastikan koordinasi yang mulus selama masa transisi kelembagaan.

**Kata Kunci:** Kementerian Haji, kebijakan publik, reformasi kelembagaan, studi perbandingan, manajemen Haji, Indonesia

### Abstract

This research aims to analyze the plan to establish the Ministry of Hajj in Indonesia from a public policy perspective, with a focus on urgency, implementation challenges, and comparison of governance with countries in the Middle East. This research uses a descriptive qualitative method with a comparative study approach and policy analysis. Data collection was carried out through a literature review of related policy documents (Law on the Implementation of Hajj and Umrah), evaluation reports, expert opinions, as well as secondary data regarding Hajj management models in Middle Eastern countries, especially Saudi Arabia and models of efficient pilgrim sending countries (such as Malaysia as a proxy for institutional comparison in the Muslim environment). Policy analysis is based on policy framework models, such as agenda setting and implementation analysis. The research results show that the plan to establish the Ministry of Hajj emerged as a response to past policy failures, especially related to the problem of long queues, suboptimal management of Hajj funds, and lack of diplomatic effectiveness. From the aspect of public policy, the formation of ministries is an effort to radically change the institutional structure (institutional policy change) which aims to increase efficiency, accountability and one stop service. A comparative study found that the Middle Eastern country as the organizing center (Saudi Arabia) has a different focus, namely on regulations and infrastructure. Meanwhile, comparisons with other pilgrim sending countries show that focused institutions (such as the Tabung Haji model in Malaysia) offer a more integrated and transparent governance alternative, which is the basis for rationalization for Indonesia. The establishment of the Ministry of Hajj is a strategic and urgent public policy. The success of its implementation depends heavily on the government's ability to overcome bureaucratic challenges, deploy competent human resources, and ensure smooth coordination during the institutional transition period.

**Key Words:** Ministry of Hajj, public policy, institutional reform, comparative study, Hajj management, Indonesia.

## A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pelaksananya tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, administratif, dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji menuntut tata kelola yang tertib, transparan, dan profesional. Dalam perspektif ketatanegaraan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia menghadapi tantangan yang signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap tahun, ratusan ribu jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara jumlah pendaftar terus meningkat. Data Kementerian Agama (2024) menunjukkan bahwa kuota haji Indonesia mencapai 241.000 jamaah, dengan masa tunggu di beberapa provinsi telah melampaui 20 hingga 30 tahun. Panjangnya antrean tersebut mencerminkan keterbatasan kapasitas pelayanan haji serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kompleksitas penyelenggaraan haji tidak hanya terletak pada aspek kuota dan masa tunggu, tetapi juga pada proses perencanaan, pembinaan jamaah, penyediaan transportasi dan akomodasi, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain itu, pengelolaan keuangan haji yang melibatkan dana dalam jumlah besar memerlukan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel. Kondisi ini menempatkan penyelenggaraan haji sebagai salah satu kebijakan publik yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila tidak dikelola secara optimal.

Saat ini, penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sedangkan pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Meskipun berbagai reformasi kebijakan telah dilakukan, sejumlah kajian dan evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji masih menghadapi persoalan seperti lamanya masa antrean, ketimpangan kualitas pelayanan antar daerah, serta kebutuhan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menjawab kompleksitas kebijakan haji.

Berbagai permasalahan tersebut kemudian memunculkan wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang berdiri terpisah dari Kementerian Agama. Gagasan ini dilandasi oleh pandangan bahwa skala dan kompleksitas penyelenggaraan haji yang terus meningkat memerlukan lembaga yang lebih fokus, profesional, dan terintegrasi. Dalam perspektif kebijakan publik, pembentukan lembaga baru dapat dipahami sebagai bentuk reformasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Namun demikian, pembentukan kementerian baru juga menimbulkan perdebatan dalam diskursus kebijakan publik. Di satu sisi, keberadaan Kementerian Haji diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji. Di sisi lain, pembentukan lembaga baru berpotensi menambah beban anggaran negara, memperpanjang struktur birokrasi, dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang komprehensif untuk menilai apakah pembentukan kementerian baru merupakan solusi yang paling tepat dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya.

Dalam kajian kebijakan publik, desain kelembagaan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Winarno (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik harus dirancang untuk menjawab persoalan publik melalui pengaturan kelembagaan yang tepat, sementara Dunn (2018) menekankan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Selain itu, praktik di sejumlah negara Timur Tengah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital. Arab Saudi, misalnya, telah mengembangkan sistem layanan digital terpadu seperti Nusuk dan Tawakkalna untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jamaah. Oleh karena itu, kajian mengenai Analisis Kebijakan Publik terhadap Rencana Pembentukan Kementerian Haji di Indonesia menjadi penting untuk menilai kelayakan kebijakan, tantangan implementasi, serta implikasi kelembagaan dari pembentukan kementerian baru tersebut.

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konsep, kebijakan, dan wacana akademik terkait penyelenggaraan ibadah haji serta rencana pembentukan Kementerian Haji, yang secara substansial lebih tepat dianalisis melalui sumber-sumber literatur daripada data lapangan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah baik terakreditasi SINTA maupun non-SINTA, buku-buku yang membahas kebijakan publik dan administrasi negara, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, laporan resmi Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta publikasi internasional yang mengulas tata kelola haji di negara-negara Timur Tengah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai database daring, seperti Google Scholar, SINTA, dan repositori perguruan tinggi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang digunakan dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, relevansi dengan fokus penelitian, serta kebaruan informasi, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara komprehensif dan ilmiah. Literatur yang terpilih kemudian dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konsep kelembagaan, pelayanan publik haji, kebijakan pemerintah, serta praktik pengelolaan haji di tingkat internasional.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara kritis muatan substansi dari setiap literatur yang digunakan.

Tahapan analisis dimulai dengan membaca dan mengidentifikasi tema-tema pokok yang muncul dalam masing-masing sumber, kemudian mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus kajian penelitian, seperti aspek pelayanan haji, kelembagaan, kebijakan publik, dan perbandingan internasional. Selanjutnya, peneliti menafsirkan serta mengaitkan berbagai temuan tersebut untuk melihat pola, persamaan, dan perbedaan pandangan antar sumber. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kebijakan terkait rencana pembentukan Kementerian Haji di Indonesia.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil

Pada bagian hasil penelitian, berbagai studi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah memperlihatkan kecenderungan penting mengenai bagaimana biro perjalanan, pemerintah, dan jamaah saling terhubung dalam proses penyelenggaraan ibadah. Temuan-temuan berikut menggambarkan dinamika yang terjadi di tingkat operasional maupun kebijakan.

Penelitian yang dilakukan Safitri (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan jamaah umrah dipengaruhi oleh empat faktor inti: kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan jamaah, keterjangkauan harga paket, kemudahan akses lokasi biro, dan kualitas pelayanan karyawan. Keempat faktor ini tidak hanya mencerminkan standar pelayanan minimal, tetapi juga menggambarkan harapan jamaah di era kompetisi industri haji dan umrah yang semakin ketat.

Kualitas pelayanan menjadi aspek penting karena jamaah haji dan umrah cenderung memerlukan pendampingan intensif, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Jika biro hanya memberikan layanan administratif tanpa memperhatikan pengalaman emosional dan spiritual jamaah, tingkat kepuasan akan cenderung rendah. Hal ini terlihat dari keluhan jamaah di berbagai daerah, terutama terkait ketidaksesuaian fasilitas, kurangnya transparansi biaya, dan minimnya pendampingan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa biro perjalanan harus membangun sistem pelayanan berbasis kebutuhan jamaah (*needs-based service*). Dengan menerapkan pendekatan tersebut, biro dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan kenyamanan dan rasa aman pada jamaah.

Menurut penelitian Wuryan, Mustofa, dan Harsono (2021), keberhasilan penyelenggaraan layanan haji dan umrah sangat ditentukan oleh kemampuan biro dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara konsisten. PT Daanish Mika Salsa Tours and Travel menjadi contoh bagaimana biro dapat mengatur seluruh proses manajemen secara terukur dan profesional.

Dalam aspek perencanaan, biro ini menetapkan target rekrutmen jamaah, menyusun agenda manasik, mempersiapkan dokumen keberangkatan, mengatur sarana transportasi, serta memastikan akomodasi di Makkah, Madinah, dan lokasi transit lainnya telah dikontrak sesuai kebutuhan. Perencanaan yang matang membantu mencegah hambatan operasional, terutama saat menghadapi perubahan jadwal penerbangan atau regulasi Arab Saudi.

Pada sisi pengorganisasian, perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Divisi administrasi mengurus dokumen jamaah, divisi lapangan bertanggung jawab atas pendampingan selama perjalanan, sementara divisi logistik mengelola transportasi dan perlengkapan. Pembagian tugas yang rinci ini menciptakan alur kerja yang tertata dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan.

Dalam tahap pengarahan, perusahaan memastikan semua staf memahami tugasnya melalui briefing rutin. Pendamping lapangan diberi arahan untuk selalu siap menghadapi kondisi darurat yang mungkin dialami jamaah, seperti kelelahan, tersesat, atau masalah kesehatan saat berada di Arab Saudi.

Aspek pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung oleh pimpinan biro serta evaluasi laporan pasca kegiatan. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan layanan pada keberangkatan berikutnya. Dengan sistem manajemen seperti ini, biro perjalanan mampu memberikan layanan yang menyeluruh dan profesional.

Penelitian Nurhalimah & Fatoni (2019) menunjukkan bahwa penipuan paket umrah menjadi salah satu masalah serius yang banyak terjadi. Penipuan tersebut biasanya melibatkan biro-biro yang tidak berizin, menawarkan harga di bawah standar, dan memanfaatkan kurangnya literasi jamaah mengenai regulasi penyelenggaraan haji dan umrah.

Kasus penipuan ini sering terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dengan penyelenggara perjalanan. Selain merugikan jamaah

secara materi, penipuan juga menyebabkan trauma dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan.

Selain itu, Istiawati (2023) menunjukkan bahwa persoalan visa umrah menjadi hambatan regulatif yang sering dihadapi jamaah. Perubahan kebijakan Arab Saudi mengenai visa elektronik, biaya tambahan, atau pembatasan jumlah visa menyebabkan biro perjalanan harus cepat beradaptasi. Lambatnya adaptasi biro dapat mengakibatkan jamaah gagal berangkat sesuai jadwal yang dijanjikan.

Permasalahan visa dan potensi penipuan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat, transparan, serta melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan agar perlindungan bagi jamaah dapat ditingkatkan.

Menurut penelitian Fahham (2015), pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun sistem pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Pemerintah tidak dapat menyerahkan sepenuhnya proses penyelenggaraan haji kepada biro perjalanan, karena aspek keagamaan dan pelayanan publik dalam haji adalah tanggung jawab negara.

Sementara itu, penelitian Jaini Sanusi (2021) menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan di berbagai level agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih efektif dan terintegrasi. Penguatan kelembagaan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan alur birokrasi, dan penguatan regulasi agar lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan jamaah.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah aktor utama dalam memastikan penyelenggaraan ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jamaah Indonesia.

Penelitian Istianah (2016) menegaskan bahwa ibadah haji tidak hanya bersifat ritual fisik, tetapi mengandung transformasi batin yang mendalam. Berbagai ritual haji seperti tawaf, sai', wukuf, dan lempar jumrah memiliki makna simbolik yang mengajarkan nilai kesabaran, pengorbanan, kedisiplinan, serta ketundukan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, Yussanti & Bintari (2023) menunjukkan bahwa kemabruran haji tidak hanya diukur dari kelengkapan ritual yang dilakukan, tetapi juga perubahan sikap, perilaku, dan karakter jamaah setelah kembali ke tanah air. Ibadah haji menjadi momen pembentukan moral yang harus dijaga sepanjang hidup.

Oleh karena itu, biro perjalanan dan pemerintah perlu memastikan bahwa pembinaan spiritual tidak hanya berupa penjelasan teknis, tetapi juga memberikan penguatan makna dan nilai spiritual.

Penelitian Sensuse & Maulana (2011) menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji. Sistem informasi manajemen haji memungkinkan biro perjalanan mengelola data jamaah dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Teknologi juga membantu menciptakan transparansi, misalnya dalam:

- Pelacakan status visa,
- Pembayaran biaya perjalanan,
- Jadwal keberangkatan,
- Informasi akomodasi dan transportasi.

Inovasi digital ini akan semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan jamaah akan pelayanan yang cepat, akurat, dan tanpa kesalahan.

## 2. Pembahasan

Dalam kajian kebijakan publik, pembentukan kementerian baru tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan justifikasi kebijakan (policy justification) yang kuat dan berbasis analisis rasional. Pembentukan Kementerian Haji, misalnya, tidak cukup didorong oleh gagasan politik atau tuntutan sesaat, melainkan harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas struktur kelembagaan yang ada. Saat ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) masih menghadapi berbagai kendala koordinasi, baik secara internal maupun eksternal. Proses perumusan dan implementasi kebijakan haji sering kali melibatkan banyak kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, serta otoritas Arab Saudi. Kompleksitas koordinasi lintas sektor tersebut berimplikasi pada panjangnya rantai birokrasi dan lambatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan jamaah yang bersifat mendesak, terutama dalam situasi krisis atau perubahan kebijakan di negara tujuan.

Selain persoalan efektivitas, pertimbangan efisiensi administratif dan fiskal menjadi aspek krusial dalam wacana pembentukan kementerian baru. Secara normatif, restrukturisasi kelembagaan seharusnya mampu menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Namun demikian, apabila pembentukan Kementerian Haji justru menambah lapisan komando, memperbesar struktur organisasi, dan meningkatkan beban anggaran tanpa diikuti perbaikan signifikan dalam pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan lembaga baru dalam menghasilkan nilai tambah pelayanan harus dijadikan indikator utama dalam menilai kelayakan kebijakan ini.

Isu akuntabilitas dan transparansi juga menjadi landasan penting dalam argumentasi pembentukan Kementerian Haji. Pengelolaan dana haji selama ini kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan. Dengan adanya lembaga khusus yang menangani seluruh rangkaian penyelenggaraan haji, mulai dari pembinaan jamaah, pelayanan keberangkatan, hingga pengelolaan anggaran, diharapkan akuntabilitas menjadi lebih terpusat dan mudah diawasi. Konsentrasi kewenangan dalam satu lembaga dapat meminimalkan fragmentasi tanggung jawab yang selama ini tersebar di berbagai unit, sehingga membuka peluang terjadinya tumpang tindih kebijakan dan lemahnya kontrol publik.

Kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji semakin menegaskan kebutuhan akan reformasi kelembagaan. Pelayanan haji tidak hanya berkaitan dengan administrasi pendaftaran dan keberangkatan, tetapi juga mencakup aspek logistik, kesehatan, keamanan, serta bimbingan ibadah. Karakter layanan yang multidimensional tersebut menuntut adanya lembaga yang memiliki fokus khusus, unit teknis yang kuat, serta pendekatan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Tanpa kelembagaan yang solid dan terintegrasi, risiko terjadinya ketidakefisienan dan penurunan kualitas pelayanan akan terus berulang dari tahun ke tahun.

Berbagai masalah struktural yang ada saat ini semakin memperkuat urgensi reformasi penyelenggaraan haji. Fragmentasi kebijakan menjadi salah satu persoalan utama, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan haji di tingkat nasional maupun internasional. Ketidaksinkronan kebijakan antar lembaga sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan persoalan teknis, seperti pengurusan visa, pengaturan transportasi, dan penempatan jamaah. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan umrah juga menimbulkan dampak serius, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus penipuan yang merugikan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan masih adanya celah dalam sistem regulasi, verifikasi izin, dan pengawasan berkelanjutan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketidakmerataan kualitas pelayanan jamaah antar daerah. Perbedaan dalam bimbingan manasik, pemeriksaan kesehatan, serta fasilitas keberangkatan menunjukkan adanya disparitas layanan publik yang belum sepenuhnya teratasi. Reformasi kelembagaan diharapkan mampu mendorong standardisasi pelayanan secara nasional, sehingga setiap jamaah memperoleh hak layanan yang setara tanpa bergantung pada kapasitas daerah masing-masing. Di sisi lain, digitalisasi pelayanan haji di Indonesia juga masih berjalan secara parsial. Sistem informasi jamaah, pengelolaan visa, manajemen data kesehatan, dan pelaporan keuangan belum terintegrasi dalam satu platform yang komprehensif, sehingga menghambat efisiensi dan transparansi pelayanan.

Lebih jauh, penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas administratif dan logistik, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat kuat. Lembaga yang menangani haji idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan kualitas pembinaan manasik, penanaman nilai kesederhanaan dan kesalehan, serta pendampingan spiritual yang memadai bagi jamaah. Pendekatan moral-edukatif ini menjadi penting untuk mencegah kecenderungan komersialisasi ibadah haji dan mengembalikan esensinya sebagai proses penyucian diri dan ketundukan kepada Tuhan, bukan sekadar simbol status sosial.

Analisis komparatif dengan beberapa negara Timur Tengah menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan haji sangat dipengaruhi oleh desain tata kelola dan inovasi kebijakan. Arab Saudi, misalnya, berhasil mentransformasikan layanan haji melalui digitalisasi menyeluruh yang mencakup perizinan, layanan jamaah, dan pelaporan secara real-time. Mesir menonjolkan integrasi antara pelayanan teknis dan pendidikan spiritual dengan menekankan pembinaan moral jamaah sejak tahap persiapan. Sementara itu, Uni Emirat Arab mengadopsi model pengelolaan semi-otonom yang mengedepankan fleksibilitas, efisiensi, dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak semata-mata ditentukan oleh pembentukan kementerian baru, melainkan oleh kemampuan merancang struktur, teknologi, dan pendekatan manajerial yang tepat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis memandang bahwa wacana pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi langkah strategis apabila didahului oleh kajian mendalam dan perencanaan yang matang. Pembentukan lembaga khusus berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemangkasan rantai birokrasi, mendorong profesionalisme aparatur yang memiliki kompetensi khusus di bidang manajemen haji, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dan pelayanan jamaah. Selain itu, integrasi sistem digital dan penggabungan orientasi administratif dengan dimensi spiritual diharapkan mampu menghasilkan pelayanan haji yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna secara keagamaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu menyusun studi kelayakan yang objektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, merancang peta jalan reformasi penyelenggaraan haji, serta melakukan uji coba kebijakan sebelum pembentukan kementerian dilakukan secara permanen. Dengan demikian, pembentukan Kementerian Haji tidak sekadar memperbesar struktur birokrasi, tetapi benar-benar menghadirkan nilai tambah substantif bagi kualitas pelayanan publik dan kehidupan spiritual jamaah.

#### D. Kesimpulan

Rencana pembentukan Kementerian Haji di Indonesia merupakan isu kebijakan publik yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati, komprehensif, serta berbasis data. Berdasarkan analisis kritis, gagasan ini memiliki potensi positif dalam meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila perencanaan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek administratif, moral, dan teknologi secara seimbang.

Dari perspektif kebijakan publik, pembentukan lembaga baru harus memberikan nilai tambah nyata terhadap pelayanan masyarakat, bukan sekadar menambah struktur birokrasi. Studi komparatif dengan negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan haji tidak semata ditentukan oleh bentuk kelembagaannya, melainkan oleh kualitas tata kelola, inovasi digital, dan kolaborasi multi-pihak.

Oleh karena itu, sebelum membentuk kementerian baru, pemerintah perlu melakukan kajian akademik dan uji kelayakan kebijakan secara menyeluruh. Jika hasilnya menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi signifikan, maka pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi langkah strategis dalam reformasi manajemen haji nasional dengan catatan bahwa lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan moral, transparansi keuangan, dan pelayanan publik yang berorientasi spiritualitas.

#### E. Referensi

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Books Google.
- Fahrurrozi, M., & Munandar, S. (2025). *The strategic role of the Ministry of Religion in managing Hajj in the era of Minister Nasaruddin Umar*. Egypt: Al-Azhar University.
- Fajri, M., & Kusumawardhani, A. (2025). *Harnessing zakat to drive inclusive economic growth: Prospects and challenges*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U., Khasanah, U., & Zain, Z. F. S. (2025). HAJJ AND UMRAH AS A MEDIUM FOR MORAL EDUCATION IN ADDRESSING NARCISSISTIC TENDENCIES IN THE MODERN ERA. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 5(1), 1-11.
- Jannah, S., Zuhakim, A. A., & Ramadhan, A. P. (2025). ANALYSIS OF HAJJ SERVICES FOR THE ELDERLY IN BENGKULU CITY. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 5(1), 12-28.
- Kahfi, A., Dewi, E. P., & Mohamoud, M. E. (2025). THE BACKPACKER UMRAH PHENOMENON IN THE DIGITAL ERA: IMPACT ON PILGRIMS'SPIRITUALITY AND THE TRAVEL INDUSTRY. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 5(1), 62-78.
- Mursalat, M., & Asy'ari, M. (2025). HAJJ THROUGH THE SUFI LENS: THE ROLES OF IDRISIYYAH TOUR & TRAVEL AND ITS IMPACT TO THE SOCIETY. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 5(1), 46-61.
- Mustofa, M. B., Wuryan, S., & Harsono, W. (2021). Analisis Manajemen Pelayanan Pada Calon Jama'Ah Haji Dan Umroh (Pt. Daanish Mika Salsa Tours and Travel). *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 1(2), 145-156.
- Nurindra, M., & Nurwahidin. (2025). *Comparative study of halal certification procedures in Southeast Asia and the Middle East*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Safitri, D. (2021). ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN JAMAAH UMROH: STUDI KASUS PT SAUDI PATRIA WISATA METRO. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 1(2), 80-89.
- Universitas Gadjah Mada. (2025). *Article template JKAP*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Winarno, E. (2017). Kompleksitas proses kebijakan sosial. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 255-268.